



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 09 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 30 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur xxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 130/13/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh kemudian pada bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Suka Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pada pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya pada bulan bulan Agustus 2023 Penggugat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa Suka Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

3.1. Anak Binti Tergugat, NIK 117102601109003, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 20-11-2009;

3.2. Anak Bin Tergugat, NIK 1171021101120003, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11-01-2012;

3.3. Anak Bin Tergugat, NIK 1109041005160001, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 10-05-2016;

3.4. Anak Binti Tergugat, NIK 1109046312180002, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 23-12-2018;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak bulan Juni 2023 terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan nafkah belanja rumah tangga sehari-hari, manakala Penggugat memintanya Tergugat marah dan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mencari uang sendiri dan berhutang kepada kawan-kawan Penggugat disamping itu juga Tergugat tipe seorang suami yang gemar bermain Judi Online serta

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tipe seorang suami yang memiliki kelainan sex karena Tergugat sering menggauli Penggugat ketika Penggugat sedang datang bulan (haid) manakala Penggugat tidak melayaninya Tergugat marah;

5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan saat itu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memerintahkan Penggugat untuk beli beras, Pulsa Token Listrik dan kawan nasi dengan uang sejumlah tersebut di atas, akan tetapi saat itu Penggugat hanya membeli beras 4 bambu dan ketika Penggugat pulang ke rumah dari belanja tersebut Tergugat menanyakan Pulsa Token Listrik akan tetapi Penggugat menjawab Tergugat beli Pulsa token tersebut karena saat itu Tergugat masih ada uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sedangkan kawan nasi apa saja boleh namun Tergugat menanggapinya secara emosi sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bahkan Saat itu Tergugat mengusir Penggugat sekaligus memerintahkan Penggugat untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan Penggugat turun dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin dan tidak pula menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga kembali sebagaimana yang diharapkan perbuatan Tergugat tersebut menjadikan hidup Penggugat cukup merana dan menderita telah diperhitungkan 1 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/0963/SKJ/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Simeulue tanggal 14 Oktober 2024 ;

Hal. 3 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang *Penggugat* sampaikan di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim, memeriksa Gugatan ini agar memberikan putusan :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra *Tergugat* (*Tergugat*) terhadap *Penggugat* (*Penggugat*);
3. Membebaskan *Penggugat* dari membayar biaya perkara karena miskin;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Mahkamah Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, *Penggugat* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan *Tergugat* tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya *Tergugat*;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena *Tergugat* tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan *Penggugat* yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa oleh karena *Tergugat* atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban *Tergugat* atas gugatan *Penggugat* tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, *Penggugat* mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171024906870004 atas nama *Penggugat* tanggal 03-03-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/13/XI/2008 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak, Abid Aqila Ananta, Anakdan Lathifa Hanum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mencari uang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang Agustus 2023 dengan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak, Abid Aqila Ananta, Anakdan Lathifa Hanum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mencari uang sendiri;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Hal. 7 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan nafkah belanja rumah tangga sehari-hari, manakala Penggugat memintanya Tergugat marah dan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mencari uang sendiri dan berhutang kepada kawan-kawan Penggugat disamping itu juga Tergugat tipe seorang suami yang gemar bermain Judi Online serta Tergugat tipe seorang suami yang memiliki kelainan sex karena Tergugat sering menggauli Penggugat ketika Penggugat sedang datang bulan (haid) manakala Penggugat tidak melayaninya Tergugat marah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu tuti Lina Mariana binti Joni dan Pipi Sri Wahyuni binti Amsarrudin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 November 2008 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Agustus 2023 lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 332/SEK.MS.W1-A19/KU.01/VIII/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Kalsum, S.H.,

Perincian Biaya:

- NIHIL

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)